



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL BASID Als BASID Bin ABDUL KADIR (Alm);**
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/ tanggal lahir : 59 Tahun/ 2 September 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. IR PHM Noor RT 05, Kel. Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 09 Maret 2024 Nomor: : SP. Kap / 21 / III / RES.1.24/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 10 Maret 2024 Nomor : SP. Han/21/III/RES.1.24/2024/Reskrim sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 25 Maret 2024 Nomor : B-83/O.3.16/Eku.1/03/2024 sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 06 Mei 2024 Nomor : PRIN-448/O.3.16/Eku.2/05/2024 sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan tanggal 16 Mei 2024 Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan tanggal 30 Mei 2024 Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 16 Mei 2024 Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Mei 2024 Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL BASID Als BASID Bin ABDUL KADIR (Alm)**, bersalah melakukan **tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;**
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa ABDUL BASID Als BASID Bin ABDUL KADIR (Alm)**, dengan pidana penjara **8 (delapan) bulan**, serta denda sebesar **Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel, warna Merah, tahun 2011, Noka: MHFE74P4BK, Nosin: 4D34T-G08041, Nopol: KT 8160 EF;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk Mitsubishi Colt Diesel, warna Merah, tahun 2011, Noka: MHFE74P4BK, Nosin: 4D34T-G08041, Nopol: KT 8160 EF;
- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi L300 warna hitam, Nopol : 8683 JD;
- 635 (enam ratus tiga puluh lima) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna Hijau (kosong);
- 97 (sembilan puluh tujuh) buah Tabung Gas LPG 5,5 Kg warna Ungu (kosong);
- 84 (delapan puluh empat) buah Tabung Gas LPG 12 Kg warna Ungu (kosong);
- 80 (delapan puluh) buah Tabung Gas LPG 50 Kg warna Oranye (kosong);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 560 (lima ratus enam puluh) Tabung LPG 3 Kg (isi) Subsidi warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Mesin rakitan merk Sanchin Power Sprayers yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah Timbangan Mekanik (manual) beserta Dacing;
- 1 (satu) buah Timbangan Gantung merk SALTER, Model 235 6M;
- 253 (dua ratus lima puluh tiga) Penutup Tabung Gas Lpg Kg warna Putih dengan label PT. BAROKAH TIGA BERSAUDARA;
- 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) Penutup Tabung Gas Lpg Kg warna Putih dengan label PT. BERKAH REZEKI GAS;
- 48 (empat puluh delapan) buah segel penutup untuk Tabung Gas LPG 5,5 Kg dan Tabung Gas LPG 12 Kg;
- 92 (Sembilan puluh dua) karet seal;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah obeng minus;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 5 (lima) buah kunci Pas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya namun Terdakwa tidak meminta keringanan atas hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-60/TAB/Eku.2/05/2024 tertanggal 06 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ABDUL BASID Als BASID Bin ABDUL KADIR (Alm)** pada hari Sabtu Maret 2024 sekitar jam 12.00 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl Nan Sarunai, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak**

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disubsidi Pemerintah, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa diamankan Anggota Kepolisian Polres Tabalong saat mengangkut tabung Gas LPG isi 3 kg (tiga kilogram) bersubsidi sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah, dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel, warna Merah, tahun 2011, Noka: MHFE74P4BK, Nosin: 4D34T-G08041, Nopol: KT 8160 EF dan menaruhnya di bak belakang truk milik Terdakwa tersebut, mengetahui Terdakwa bukanlah distributor resmi yang dan tidak memiliki izin terkait pendistribusian tabung Gas LPG isi 3 kg (tiga kilogram) bersubsidi selanjutnya sekitar jam 13.00 WITA Anggota Kepolisian Polres Tabalong mendatangi gudang milik Terdakwa yang berlokasi di Jl. A. Yani Rt.001 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalsel untuk melakukan pengecekan, dan di ketahui jika di gudang tersebut selain menyimpan tabung Gas LPG juga digunakan Terdakwa sebagai tempat melakukan kegiatan pengoplosan Gas LPG;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tabung Gas LPG isi 3 kg (tiga kilogram) bersubsidi sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) dengan membelinya di Gudang Agen LPG 3 Kg PT.Berkah Rezeki Gas yang beralamat di Desa Pugaan RT.04 Kec.Pugaan RT.04 Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tabungnya, selanjutnya Terdakwa mengoplos (memindahkan) isi gasnya ke tabung 5,5 kg (lima koma lima gram), 12 kg (dua belas kilogram) dan 50 (lima puluh kilogram) dengan cara Terdakwa melepaskan segel penutup tabung Gas LPG isi 3 kg (tiga kilogram) bersubsidi bersubsidi, kemudian menyambungkan selang mesin rakitan merk Sanchin Power Sprayers yang telah dimodifikasi dari tabung Gas LPG isi 3 kg (tiga kilogram) bersubsidi bersubsidi ke katup tabung LPG 5,5 kg (lima koma lima gram), 12 kg (dua belas kilogram) dan 50 (lima puluh kilogram) saat disambungkan masing-masing tabung nonsubsidi Terdakwa letakan diatas timbangan tujuannya agar isi Gas yang Terdakwa pindahkan sesuai dengan ukuran masing-masing tabung Nonsubsidi, setelah selesai terisi Terdakwa menutup katup Tabung Gas menggunakan penutup khusus baru yang Terdakwa beli di toko online. Setelah terpasang tabung Gas LPG nonsubsidi tersebut Terdakwa salurkan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi L300 warna



hitam, Nopol : 8683 JD kepada konsumen dan menjualnya sama dengan harga pasaran;

- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk kegiatan pengoplosan tersebut yaitu :

- 2 (dua) unit Mesin rakitan merk Sanchin Power Sprayers yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah Timbangan Mekanik (manual) beserta Dacing;
- 1 (satu) buah Timbangan Gantung merk SALTER, Model 235 6M;
- 97 (sembilan puluh tujuh) buah Tabung Gas LPG 5,5 Kg warna Ungu (kosong);
- 84 (delapan puluh empat) buah Tabung Gas LPG 12 Kg warna Ungu (kosong);
- 80 (delapan puluh) buah Tabung Gas LPG 50 Kg warna Oranye (kosong);

- Bahwa untuk perbulannya terdakwa bisa mengoplos sebanyak ± 1.120 (seribu seratus dua puluh) tabung tabung Gas LPG isi 3 kg (tiga kilogram) bersubsidi;

- Bahwa sejak tahun 2019 Terdakwa mulai membeli sedikit demi sedikit tabung Gas LPG kosong 3 kg (tiga kilogram) bersubsidi dan sampai saat ini Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung, sedangkan untuk tabung gas LPG Nonsubsidi ukuran 5,5 Kg, 12 Kg, dan 50 Kg Terdakwa membelinya di awal tahun 2022;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual Gas LPG Nonsubsidi hasil kegiatan pengoplosan kepada konsumen pada akhir bulan Februari 2024 dengan harga :

- Gas LPG 5,5 Kg dijual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per tabung.
- Gas LPG 12 Kg dijual dengan harga Rp. 207.000 (dua ratus tujuh ribu rupiah) per tabung
- Gas LPG 50 Kg dijual dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per tabung

Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tabung Gas LPG Non subsidi hasil pengoplosan yaitu untuk tabung Gas LPG 5,5 Kg keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah) pertabung, untuk LPG 12 Kg keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) pertabung, untuk tabung Gas LPG 50 Kg keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 665.000 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) pertabung;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan



Gas Bumi sebagaimana diubah pada Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muslim Alias Ulim Bin Ahmad, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan *Liquified Petroleum Gas* (LPG) yang subsidi Pemerintah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu sehubungan dengan jual beli Tabung gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 5,5 Kg (lima koma lima kilogram);
- Bahwa Saksi membeli tabung gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 5,5 Kg (lima koma lima kilogram) sebanyak 8 (delapan) tabung (isi) pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 pukul 10.00 WITA dengan harga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) pertabung;
- Bahwa setahu Saksi harga pembelian Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) pertabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 5,5 Kg tergolong mahal dan lebih dari harga yang biasa Saksi beli;
- Bahwa cara Saksi membeli *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 5,5 Kg (lima koma lima kilogram) dari Terdakwa tersebut ialah dengan cara Saksi terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui telpon atau sms terkait kesediaan *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 5,5 Kg (lima koma lima kilogram) yang Saksi minta, setelah Terdakwa menyatakan barang tersebut tersedia maka kemudian Terdakwa melalui karyawannya mengantarkan tabung gas berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 5,5 Kg (lima koma lima kilogram) tersebut ke warung Saksi di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi L300 warna hitam, Nopol : 8683 JD kemudian setelah tabung gas berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 5,5 Kg (lima koma lima kilogram) diserahkan kepada Saksi maka langsung Saksi membayar pembelian tabung gas tersebut secara tunai melalui karyawan Terdakwa yang mengantar tabung gas tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memiliki Gudang yang berada di Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak



Kabupaten Tabalong dan Terdakwa pernah datang kesana dan disana memang ada tabung gas berbagai ukuran termasuk tabung gas berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 5,5 Kg (lima koma lima kilogram) dan tabung gas berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 12 Kg (dua belas kilogram);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa *supplier* tabung gas berbagai macam berat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa seluruh tabung gas berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 5,5 Kg (lima koma lima kilogram) yang Saksi beli dari Terdakwa bersegel di bagian *valve* dan tujuan Saksi membeli tabung gas berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 5,5 Kg (lima koma lima kilogram) dari Terdakwa ialah untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui sebagian barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan yakni tabung gas dengan berbagai macam ukuran dan 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi L300 warna hitam, Nopol : 8683 JD;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jumadi Als Isur Bin Alm. Darlan, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan *Liquified Petroleum Gas* (LPG) yang subsidi Pemerintah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Berkah Rezeki Gas sejak awal tahun 2021 hingga sekarang sebagai admin tetapi Saksi juga diperintahkan untuk mengkoordinir seluruh kegiatan operasional PT. Berkah Rezeki Gas menyalurkan tabung gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi gas bersubsidi dari Pemerintah di wilayah Kab. Tabalong;
- Bahwa PT. Berkah Rezeki Gas dimiliki oleh seseorang dengan nama Sdr. Junaidi dan memiliki gudang/kantor yang beralamat di Desa Pugaan, Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;
- Bahwa PT. Berkah Rezeki Gas memiliki dua Agen yaitu untuk gudang dan kantor agen PT. Berkah Rezeki Gas ada di kecamatan Pugaan mendistribusikan di wilayah Kabupaten Tabalong dengan jumlah 44 (empat puluh empat) pangkalan yang tersebar di Kabupaten Tabalong dan untuk Agen PT. Barokah Tiga Bersaudara berdomisili di Desa Tayur Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendistribusikan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi untuk pembelian tabung gas berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg (tiga kilogram) yang bersubsidi secara eceran harus disertai dengan fotokopi KTP dan dicatat datanya dan Saksi pun memiliki catatan dari Terdakwa yang berisi data pembeli tabung gas berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg (tiga kilogram) yang bersubsidi;
- Bahwa mekanisme kegiatan pendistribusian atau penyaluran gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG) melakukan isi ulang *refill* tabung gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG) dari SPPBE melalui mekanisme *loading order*, kemudian Agen mendistribusikan tabung gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi gas bersubsidi dari Pemerintah ke pangkalan yang telah terdaftar, selanjutnya pangkalan menyalurkan kepada konsumen;
- Bahwa PT. Berkah Rezeki Gas tidak melayani pembelian langsung dari konsumen hanya pada pangkalan yang terdaftar pada PT. Berkah Rezeki Gas saja termasuk diantara pangkalan yang terdaftar itu ialah pangkalan milik Terdakwa;
- Bahwa Pangkalan milik Terdakwa tersebut beralamat di Gunung Batu Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dan terdaftar pada Agen PT Berkah Rezeki Gas sejak tahun 2020 sampai saat ini dengan rata-rata PT Berkah Rezeki Gas melakukan pendistribusian tabung gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi gas bersubsidi dari Pemerintah ke pangkalan milik Terdakwa tersebut ialah sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung setiap bulannya;
- Bahwa namun kemudian Terdakwa Abdul Basid bin Alm. Abdul Kadir pada tanggal 9 Maret 2024 membeli sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg (tiga kilogram) atas nama pribadi Terdakwa bukan pangkalan dari PT Berkah Rezeki Gas dengan menggunakan sarana angkut berupa 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Tahun 2011 Nomor Rangka MHFE74P4BK, Nomor mesin 4D34T-G08041 Nomor Polisi KT 8160 EF yang menyerupai sarana truk yang digunakan Agen dalam mendistribusikan tabung gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi gas bersubsidi dari Pemerintah ke Pangkalan karena jika dilakukan atas nama pangkalan maka pendistribusian langsung diantar oleh Agen;
- Bahwa Terdakwa membeli tabung gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi gas bersubsidi dari Pemerintah tersebut pada tanggal 9 Maret 2024 dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg



pertabung dan ditambah upah buruh angkut sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah) pertabungnya;

- Bahwa setahu Saksi sebenarnya harga jual eceran tertinggi (HET) tabung gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi gas bersubsidi dari Pemerintah dari Agen ke Pangkalan adalah Rp15.250,00 (lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) pertabungnya;

- Bahwa setahu Saksi, 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg (tiga kilogram) yang Terdakwa beli atas nama pribadi tersebut tadinya merupakan kuota milik pangkalan lain yang kemudian mendapat pemutusan hubungan Usaha (PHU) dari Agen PT. Berkah Rezeki Gas dan Agen PT. Barokah Tiga Bersaudara;

- Bahwa setahu Saksi pembelian kuota milik pangkalan lain tersebut, sudah Terdakwa lakukan sejak akhir tahun 2021 yang mekanismenya dilakukan setelah seluruh pangkalan yang terdaftar pada kedua Agen telah menerima alokasi gas, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengambil dan mengangkut kuota sisa di gudang yang berada di Desa Pugaan menggunakan sarana milik Terdakwa dan untuk pembayarannya dilakukan dengan cara transfer antar Bank ke rekening milik Sdr. Junaidi selaku pemilik PT Berkah Rezeki Gas;

- Bahwa Saksi pernah mengantarkan pesanan tabung gas berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg (tiga kilogram) ke Pangkalan Terdakwa dan memang setahu Saksi, Pangkalan Terdakwa tersebut juga menjual tabung gas berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 5,5 Kg (lima koma lima kilogram) dan tabung gas berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 12 Kg (dua belas kilogram) tersebut namun Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapat pasokan tabung gas berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 5,5 Kg (lima koma lima kilogram) dan tabung gas berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 12 Kg (dua belas kilogram) tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Akhmad Riyadi Bin Ifansyah, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan *Liquified Petroleum Gas* (LPG) yang subsidi Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Berkah Rezeki Gas sejak 22 Maret 2023 hingga sekarang sebagai sebagai buruh angkut muatan pada perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi mekanisme kegiatan pendistribusian atau penyaluran gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG) melakukan isi ulang /refill tabung gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG) dari SPPBE melalui mekanisme *loading order*, kemudian Agen mendistribusikan tabung gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi gas bersubsidi dari Pemerintah ke pangkalan yang telah terdaftar, selanjutnya pangkalan menyalurkan kepada konsumen;
- Bahwa PT. Berkah Rezeki Gas tidak melayani pembelian langsung dari konsumen hanya pada pangkalan yang terdaftar pada PT. Berkah Rezeki Gas saja termasuk diantara pangkalan yang terdaftar itu ialah pangkalan milik Terdakwa;
- Bahwa Pangkalan milik Terdakwa tersebut beralamat di Gunung Batu Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dan terdaftar pada Agen PT Berkah Rezeki Gas sejak tahun 2020 sampai saat ini dengan rata-rata PT Berkah Rezeki Gas melakukan pendistribusian tabung gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi gas bersubsidi dari Pemerintah ke pangkalan milik Terdakwa tersebut ialah sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung setiap bulannya;
- Bahwa namun kemudian Terdakwa Abdul Basid bin Alm. Abdul Kadir pada tanggal 9 Maret 2024 membeli sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg (tiga kilogram) atas nama pribadi Terdakwa bukan pangkalan dari PT Berkah Rezeki Gas dengan menggunakan sarana angkut berupa 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Tahun 2011 Nomor Rangka MHFE74P4BK, Nomor mesin 4D34T-G08041 Nomor Polisi KT 8160 EF yang menyerupai sarana truk yang digunakan Agen dalam mendistribusikan tabung gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi gas bersubsidi dari Pemerintah ke Pangkalan karena jika dilakukan atas nama pangkalan maka pendistribusian langsung diantar oleh Agen;
- Bahwa Saksi lah yang membantu memuat 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg (tiga kilogram) yang Terdakwa beli tersebut ke dalam berupa 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Tahun 2011 Nomor Rangka MHFE74P4BK, Nomor mesin 4D34T-G08041 Nomor Polisi KT 8160 EF;
- Bahwa Upah yang Saksi terima dari kegiatan bongkar muat pembelian tabung gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi gas

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg



bersubsidi dari Pemerintah dari PT Berkah Rezeki Gas tersebut sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah) pertabung, karena sistem gaji saya sebagai karyawan dibayarkan setiap hari setelah kegiatan bongkar muat selesai;

- Bahwa setahu Saksi sebenarnya harga jual eceran tertinggi (HET) tabung gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi gas bersubsidi dari Pemerintah dari Agen ke Pangkalan adalah Rp15.250,00 (lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) pertabungnya;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan pesanan tabung gas berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg (tiga kilogram) ke Pangkalan Terdakwa dan memang setahu Saksi, Pangkalan Terdakwa tersebut juga menjual tabung gas berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 5,5 Kg (lima koma lima kilogram) dan tabung gas berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 12 Kg (dua belas kilogram) tersebut namun Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapat pasokan tabung gas berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 5,5 Kg (lima koma lima kilogram) dan tabung gas berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 12 Kg (dua belas kilogram) tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan *Liquified Petroleum Gas* (LPG) yang subsidi Pemerintah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan Nan Sarunai Kel.Mabuun, Kec.Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres Tabalong pada saat Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Tahun 2011 Nomor Rangka MHFE74P4BK, Nomor mesin 4D34T-G08041 Nomor Polisi KT 8160 EF yang memuat 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi dan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan itu tidak disertai dengan izin;
- Bahwa 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Tahun 2011 Nomor Rangka MHFE74P4BK, Nomor mesin 4D34T-G08041 Nomor Polisi KT 8160 EF adalah milik Terdakwa sendiri begitupun juga dengan 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga



kilogram) bersubsidi ialah milik Terdakwa sendiri yang baru Terdakwa beli di Gudang Agen LPG 3 Kg (tiga kilogram) PT Berkah Rezeki Gas yang beralamat di Desa Pugaan RT 004 Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan hendak Terdakwa bawa ke Gudang milik Terdakwa di Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov Kalimantan Selatan;

- Bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk mengantarkan pihak kepolisian ke Gudang Terdakwa tersebut sehingga kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti yang seluruhnya milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi: DA 8683 JD, 2 (dua) unit Mesin rakitan merk Sanchin Power Sprayers yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah Timbangan Mekanik (manual) beserta Dacing, 1 (satu) buah Timbangan Gantung merk SALTER, Model 235 6M, 635 (enam ratus tiga puluh lima) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna Hijau (kosong), 97 (sembilan puluh tujuh) buah Tabung Gas LPG 5,5 Kg warna Ungu (kosong), 84 (delapan puluh empat) buah Tabung Gas LPG 12 Kg warna Ungu (kosong), 80 (delapan puluh) buah Tabung Gas LPG 50 Kg warna Oranye (kosong), 253 (dua ratus lima puluh tiga) Penutup Tabung Gas LPG 3 Kg warna Putih dengan label PT. BAROKAH TIGA BERSAUDARA, 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) Penutup Tabung Gas LPG 3 Kg warna Putih dengan label PT. BERKAH REZEKI GAS, 48 (empat puluh delapan) buah segel penutup untuk Tabung Gas LPG 5,5 Kg dan Tabung Gas LPG 12 Kg, 92 (Sembilan puluh dua) karet seal, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng minus, 1 (satu) buah kunci T dan 5 (lima) buah kunci Pas;
- Bahwa pembelian 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut Terdakwa lakukan dengan menyimpangi tata cara penyaluran resmi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah dimana seharusnya penyaluran LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi berawal dari Agen melalui Pangkalan dan tidak bisa dibeli atas nama pribadi secara langsung ke Agen namun untuk pembelian 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut Terdakwa lakukan atas nama pribadi;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Sdr. Junaidi selaku pemilik agen gas PT. Berkah Rezeki Gas karena Terdakwa sudah lama berlangganan pembelian menjual tabung gas berisi LPG 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas berisi LPG 12 Kg (dua belas kilogram) dan tabung gas berisi LPG 50 Kg (lima puluh kilogram) untuk dijual kembali kemudian Terdakwa bernegosiasi dengan Sdr. Junaidi agar Terdakwa bisa membeli tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi diluar dari kuota pangkalan-pangkalan yang terdaftar di agen LPG milik Sdr. Junaidi;

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024, Terdakwa sebelumnya telah dihubungi oleh Saksi Jumadi Als Isur Bin Alm. Darlan selaku karyawan Sdr. Junaidi yang mana Saksi Jumadi Als Isur Bin Alm. Darlan sudah menyiapkan 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi yang akan Terdakwa beli di Gudang Agen LPG 3 Kg (tiga kilogram) PT Berkah Rezeki Gas yang beralamat di Desa Pugaan RT 004 Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan kemudian Terdakwa kemudian diminta datang untung mengangkutnya dan lalu Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Tahun 2011 Nomor Rangka MHFE74P4BK, Nomor mesin 4D34T-G08041 Nomor Polisi KT 8160 EF yang menyerupai sarana truk yang digunakan Agen dalam mendistribusikan tabung gas LPG 3 Kg (tiga kilogram);
- Bahwa kemudian ketika tiba disana, Terdakwa dibantu memuat 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut ke dalam 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Tahun 2011 Nomor Rangka MHFE74P4BK, Nomor mesin 4D34T-G08041 Nomor Polisi KT 8160 EF oleh Saksi Akhmad Riyadi Bin Ifansyah dan setelah selesai, Terdakwa kemudiakan sendiri menuju Gudang milik Terdakwa di Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov Kalimantan Selatan namun Terdakwa kemudian diberhentikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli tabung gas LPG 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi gas bersubsidi dari Pemerintah tersebut dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pertabung dan ditambah upah buruh angkut sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pertabungnya yang seharusnya Terdakwa bayarkan ke rekening Sdr. Junaidi selaku pemilik agen gas PT. Berkah Rezeki Gas namun saat itu Terdakwa belum sempat melakukan transfer ke rekening Sdr. Junaidi tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa sebenarnya harga jual eceran tertinggi (HET) tabung gas LPG 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi gas bersubsidi dari Pemerintah dari Agen ke Pangkalan adalah Rp15.250,00 (lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) pertabungnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan mengangkut 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut adalah untuk mengoplos atau memindahkan gas di dalam tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut ke dalam tabung gas LPG

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg



ukuran 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) dan tabung gas LPG ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) yang setelah terisi maka akan Terdakwa jual kembali

- Bahwa cara Terdakwa mengoplos atau memindahkan gas di dalam tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut ke dalam tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) dan tabung gas LPG ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) tersebut ialah dengan cara pertama Terdakwa melepaskan segel penutup dari tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi kemudian Terdakwa sambungkan selang mesin rakitan merk Sanchin Power Sprayers yang telah dimodifikasi dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng minus, 1 (satu) buah kunci T dan 5 (lima) buah kunci Pas;
- Bahwa kemudian katup tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi (isi) Terdakwa salurkan ke tabung yang akan Terdakwa isi antara tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) atau tabung gas LPG ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) yang mana tabung yang hendak Terdakwa isi sudah Terdakwa taruh terlebih dahulu diatas timbangan mekanik maupun gantung agar bisa tepat beratnya dalam mengisi kemudian setelah selesai di isi kemudian tabung tersebut akan Terdakwa tutup/segel dengan penutup katup/sea/ khusus tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) atau tabung gas LPG ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) yang Terdakwa beli secara daring lalu ketika selesai terpasang maka akan Terdakwa jual ke pembeli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tabung gas berisi LPG 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), Rp 207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) untuk tabung gas berisi LPG 12 Kg (dua belas kilogram) dan Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk tabung gas berisi LPG 50 Kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari kegiatan Terdakwa mengoplos atau memindahkan gas di dalam tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut ke dalam tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) dan tabung gas LPG ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) lalu Terdakwa jual kembali adalah Rp 52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) untuk tabung gas berisi LPG 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk tabung gas berisi LPG 12 Kg (dua belas kilogram) dan Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk tabung gas berisi LPG 50 Kg (lima puluh kilogram);

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan tabung gas berisi LPG 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas berisi LPG 12 Kg (dua belas kilogram) dan tabung gas berisi LPG 50 Kg (lima puluh kilogram) tersebut dalam melakukan pengantarannya ke pembeli termasuk ke Saksi Muslim Alias Ulim Bin Ahmad ialah dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi : DA 8683 JD;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengoplosan tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut ke dalam tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas berisi LPG 12 Kg (dua belas kilogram) dan tabung gas berisi LPG 50 Kg (lima puluh kilogram) tersebut sejak akhir tahun 2019 dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan seorang diri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Tahun 2011 Noka: MHFE74P4BK, Nosin: 4D34T-G08041, Nopol: KT 8160 EF;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Tahun 2011 Noka: MHFE74P4BK, Nosin: 4D34T-G08041, Nopol: KT 8160 EF;
-560 (lima ratus enam puluh) Tabung LPG 3 Kg Subsidi warna hijau;
-2 (dua) unit mesin rakitan merek Sanchin Power Sprayers yang telah dimodifikasi;
-1 (satu) buah Timbangan Mekanik (manual) beserta Dacing.
-1 (satu) buah Timbangan gantung merk SALTER model 235 6M;
-635 (enam ratus tiga puluh lima) buah Tabung gas LPG 3 Kg warna Hijau (kosong);
-97 (Sembilan puluh tujuh) buah tabung gas LPG 5,5 Kg warna ungu (kosong).

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg



-84 (delapan puluh empat) buah tabung gas LPG 12 Kg warna Ungu (kosong);
-80 (delapan puluh) buah tabung gas LPG 50 Kg warna Orange(kosong);
- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi : DA 8683 JD;
- 253 (dua ratus lima puluh tiga) Penutup Tabung Gas LPG 3 Kg berwarna Putih dengan label PT. BAROKAH TIGA BERSAUDARA;
- 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) Penutup Tabung Gas LPG 3 Kg warna Putih dengan label PT. BERKAH REZEKI GAS;
- 48 (empat puluh delapan) buah Segel penutup untuk Tabung Gas LPG 5,5 Kg dan Tabung Gas LPG 12 Kg;
- 92 (Sembilan puluh dua) Karet seal;
- 1 (satu) buah Kunci Inggris;
- 1 (satu) buah Obeng Minus;
- 1 (satu) buah Kunci T;
- 5 (lima) buah Kunci Pas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan Nan Sarunai Kel.Mabuun, Kec.Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres Tabalong pada saat Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Tahun 2011 Nomor Rangka MHFE74P4BK, Nomor mesin 4D34T-G08041 Nomor Polisi KT 8160 EF yang memuat 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi dan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan itu tidak disertai dengan izin;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Tahun 2011 Nomor Rangka MHFE74P4BK, Nomor mesin 4D34T-G08041 Nomor Polisi KT 8160 EF adalah milik Terdakwa sendiri begitupun juga dengan 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi ialah milik Terdakwa sendiri yang baru Terdakwa beli di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Agen LPG 3 Kg (tiga kilogram) PT Berkah Rezeki Gas yang beralamat di Desa Pugaan RT 004 Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan hendak Terdakwa bawa ke Gudang milik Terdakwa di Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa diminta untuk mengantarkan pihak kepolisian ke Gudang Terdakwa tersebut sehingga kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti yang seluruhnya milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi: DA 8683 JD, 2 (dua) unit Mesin rakitan merk Sanchin Power Sprayers yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah Timbangan Mekanik (manual) beserta Dacing, 1 (satu) buah Timbangan Gantung merk SALTER, Model 235 6M, 635 (enam ratus tiga puluh lima) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna Hijau (kosong), 97 (sembilan puluh tujuh) buah Tabung Gas LPG 5,5 Kg warna Ungu (kosong), 84 (delapan puluh empat) buah Tabung Gas LPG 12 Kg warna Ungu (kosong), 80 (delapan puluh) buah Tabung Gas LPG 50 Kg warna Oranye (kosong), 253 (dua ratus lima puluh tiga) Penutup Tabung Gas LPG 3 Kg warna Putih dengan label PT. BAROKAH TIGA BERSAUDARA, 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) Penutup Tabung Gas LPG 3 Kg warna Putih dengan label PT. BERKAH REZEKI GAS, 48 (empat puluh delapan) buah segel penutup untuk Tabung Gas LPG 5,5 Kg dan Tabung Gas LPG 12 Kg, 92 (Sembilan puluh dua) karet seal, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng minus, 1 (satu) buah kunci T dan 5 (lima) buah kunci Pas;
- Bahwa benar pembelian 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut Terdakwa lakukan dengan menyimpangi tata cara penyaluran resmi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah dimana seharusnya penyaluran LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi berawal dari Agen melalui Pangkalan dan tidak bisa dibeli atas nama pribadi secara langsung ke Agen namun untuk pembelian 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut Terdakwa lakukan atas nama pribadi;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengenal Sdr. Junaidi selaku pemilik agen gas PT. Berkah Rezeki Gas karena Terdakwa sudah lama berlangganan pembelian menjual tabung gas berisi LPG 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas berisi LPG 12 Kg (dua belas kilogram) dan tabung gas berisi LPG 50 Kg (lima puluh kilogram) untuk dijual kembali kemudian Terdakwa bernegosiasi dengan Sdr. Junaidi agar Terdakwa bisa membeli tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi diluar dari kuota pangkalan-pangkalan yang terdaftar di agen LPG milik Sdr. Junaidi;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk pembelian 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024, Terdakwa sebelumnya telah dihubungi oleh Saksi Jumadi Als Isur Bin Alm. Darlan selaku karyawan Sdr. Junaidi yang mana Saksi Jumadi Als Isur Bin Alm. Darlan sudah menyiapkan 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi yang akan Terdakwa beli di Gudang Agen LPG 3 Kg (tiga kilogram) PT Berkah Rezeki Gas yang beralamat di Desa Pugaan RT 004 Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan kemudian Terdakwa kemudian diminta datang untung mengangkutnya dan lalu Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Tahun 2011 Nomor Rangka MHFE74P4BK, Nomor mesin 4D34T-G08041 Nomor Polisi KT 8160 EF yang menyerupai sarana truk yang digunakan Agen dalam mendistribusikan tabung gas LPG 3 Kg (tiga kilogram);
- Bahwa benar kemudian ketika tiba disana, Terdakwa dibantu memuat 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut ke dalam 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Tahun 2011 Nomor Rangka MHFE74P4BK, Nomor mesin 4D34T-G08041 Nomor Polisi KT 8160 EF oleh Saksi Akhmad Riyadi Bin Ifansyah dan setelah selesai, Terdakwa kemudiakan sendiri menuju Gudang milik Terdakwa di Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov Kalimantan Selatan namun Terdakwa kemudian diberhentikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa membeli tabung gas LPG 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi gas bersubsidi dari Pemerintah tersebut dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pertabung dan ditambah upah buruh angkut sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pertabungnya yang seharusnya Terdakwa bayarkan ke rekening Sdr. Junaidi selaku pemilik agen gas PT. Berkah Rezeki Gas namun saat itu Terdakwa belum sempat melakukan transfer ke rekening Sdr. Junaidi tersebut;
- Bahwa benar harga jual eceran tertinggi (HET) tabung gas LPG 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi gas bersubsidi dari Pemerintah dari Agen ke Pangkalan adalah Rp15.250,00 (lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) pertabungnya;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli dan mengangkut 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut adalah untuk mengoplos atau memindahkan gas di dalam tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut ke dalam tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas LPG ukuran

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Kg (dua belas kilogram) dan tabung gas LPG ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) yang setelah terisi maka akan Terdakwa jual kembali

- Bahwa benar cara Terdakwa mengoplos atau memindahkan gas di dalam tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut ke dalam tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) dan tabung gas LPG ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) tersebut ialah dengan cara pertama Terdakwa melepaskan segel penutup dari tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi kemudian Terdakwa sambungkan selang mesin rakitan merk Sanchin Power Sprayers yang telah dimodifikasi dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng minus, 1 (satu) buah kunci T dan 5 (lima) buah kunci Pas;
- Bahwa benar kemudian katup tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi (isi) Terdakwa salurkan ke tabung yang akan Terdakwa isi antara tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) atau tabung gas LPG ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) yang mana tabung yang hendak Terdakwa isi sudah Terdakwa taruh terlebih dahulu diatas timbangan mekanik maupun gantung agar bisa tepat beratnya dalam mengisi kemudian setelah selesai di isi kemudian tabung tersebut akan Terdakwa tutup/segel dengan penutup katup/seal khusus tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) atau tabung gas LPG ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) yang Terdakwa beli secara daring lalu ketika selesai terpasang maka akan Terdakwa jual ke pembeli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tabung gas berisi LPG 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), Rp 207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) untuk tabung gas berisi LPG 12 Kg (dua belas kilogram) dan Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk tabung gas berisi LPG 50 Kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dari kegiatan Terdakwa mengoplos atau memindahkan gas di dalam tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut ke dalam tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) dan tabung gas LPG ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) lalu Terdakwa jual kembali adalah Rp 52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) untuk tabung gas berisi LPG 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk tabung gas berisi LPG 12 Kg (dua belas kilogram) dan Rp 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk tabung gas berisi LPG 50 Kg (lima puluh kilogram);

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg



- Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan penjualan tabung gas berisi LPG 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas berisi LPG 12 Kg (dua belas kilogram) dan tabung gas berisi LPG 50 Kg (lima puluh kilogram) hasil oplosan tersebut dalam melakukan pengantarannya ke pembeli termasuk ke Saksi Muslim Alias Ulim Bin Ahmad yang membeli 8 (delapan) tabung gas berisi LPG 5,5 Kg (lima koma lima kilogram) pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 pukul 10.00 WITA ialah dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi : DA 8683 JD;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan pengoplosan tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut ke dalam tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas berisi LPG 12 Kg (dua belas kilogram) dan tabung gas berisi LPG 50 Kg (lima puluh kilogram) tersebut sejak akhir tahun 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Abdul Basid Als Basid Bin Abdul Kadir (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penjelasan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 40 poin 6 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 poin 1 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan berdasarkan Pasal 40 poin 1 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 1 Angka (12) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sedangkan yang dimaksud dengan Niaga berdasarkan Pasal 40 poin 1 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi h adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Pasal 40 poin 1 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ialah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga kemudian berdasarkan Pasal 40 poin 4 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, termasuk izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, *Liquefied Petroleum Gas* atau LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro dimana dalam Pasal 1 angka 4 ketentuan tersebut dinyatakan bahwa rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 nya dinyatakan bahwa usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, Badan Usaha dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keputusan (SK) Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan No 188.44/0385/KUM/2022 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru untuk Elpiji 3 kg ditetapkan bahwa harga Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru untuk Elpiji 3 kg bersubsidi ialah Rp 18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan Nan Sarunai Kel.Mabuun, Kec.Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres Tabalong pada saat Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Tahun 2011 Nomor Rangka MHFE74P4BK, Nomor mesin 4D34T-G08041 Nomor Polisi KT 8160 EF yang memuat 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi dan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan itu tidak disertai dengan izin;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Tahun 2011 Nomor Rangka MHFE74P4BK, Nomor mesin 4D34T-G08041 Nomor Polisi KT 8160 EF adalah milik Terdakwa sendiri begitupun juga dengan 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi ialah milik Terdakwa sendiri yang baru Terdakwa beli di Gudang Agen LPG 3 Kg (tiga kilogram) PT Berkah Rezeki Gas yang beralamat di Desa Pugaan RT 004

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan hendak Terdakwa bawa ke Gudang milik Terdakwa di Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk mengantarkan pihak kepolisian ke Gudang Terdakwa tersebut sehingga kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti yang seluruhnya milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi: DA 8683 JD, 2 (dua) unit Mesin rakitan merk Sanchin Power Sprayers yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah Timbangan Mekanik (manual) beserta Dacing, 1 (satu) buah Timbangan Gantung merk SALTER, Model 235 6M, 635 (enam ratus tiga puluh lima) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna Hijau (kosong), 97 (sembilan puluh tujuh) buah Tabung Gas LPG 5,5 Kg warna Ungu (kosong), 84 (delapan puluh empat) buah Tabung Gas LPG 12 Kg warna Ungu (kosong), 80 (delapan puluh) buah Tabung Gas LPG 50 Kg warna Oranye (kosong), 253 (dua ratus lima puluh tiga) Penutup Tabung Gas LPG 3 Kg warna Putih dengan label PT. BAROKAH TIGA BERSAUDARA, 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) Penutup Tabung Gas LPG 3 Kg warna Putih dengan label PT. BERKAH REZEKI GAS, 48 (empat puluh delapan) buah segel penutup untuk Tabung Gas LPG 5,5 Kg dan Tabung Gas LPG 12 Kg, 92 (Sembilan puluh dua) karet seal, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng minus, 1 (satu) buah kunci T dan 5 (lima) buah kunci Pas;

Menimbang, bahwa pembelian 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut Terdakwa lakukan dengan menyimpangi tata cara penyaluran resmi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah dimana seharusnya penyaluran LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi berawal dari Agen melalui Pangkalan dan tidak bisa dibeli atas nama pribadi secara langsung ke Agen namun untuk pembelian 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut Terdakwa lakukan atas nama pribadi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengenal Sdr. Junaidi selaku pemilik agen gas PT. Berkah Rezeki Gas karena Terdakwa sudah lama berlangganan pembelian menjual tabung gas berisi LPG 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas berisi LPG 12 Kg (dua belas kilogram) dan tabung gas berisi LPG 50 Kg (lima puluh kilogram) untuk dijual kembali kemudian Terdakwa bernegosiasi dengan Sdr. Junaidi agar Terdakwa bisa membeli tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi diluar dari kuota pangkalan-pangkalan yang terdaftar di agen LPG milik Sdr. Junaidi;

Menimbang, bahwa untuk pembelian 560 (lima ratus enam puluh) buah

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024, Terdakwa sebelumnya telah dihubungi oleh Saksi Jumadi Als Isur Bin Alm. Darlan selaku karyawan Sdr. Junaidi yang mana Saksi Jumadi Als Isur Bin Alm. Darlan sudah menyiapkan 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi yang akan Terdakwa beli di Gudang Agen LPG 3 Kg (tiga kilogram) PT Berkah Rezeki Gas yang beralamat di Desa Pugaan RT 004 Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan kemudian Terdakwa kemudian diminta datang untuk mengangkutnya dan lalu Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Tahun 2011 Nomor Rangka MHFE74P4BK, Nomor mesin 4D34T-G08041 Nomor Polisi KT 8160 EF yang menyerupai sarana truk yang digunakan Agen dalam mendistribusikan tabung gas LPG 3 Kg (tiga kilogram);

Menimbang, bahwa kemudian ketika tiba disana, Terdakwa dibantu memuat 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut ke dalam 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Tahun 2011 Nomor Rangka MHFE74P4BK, Nomor mesin 4D34T-G08041 Nomor Polisi KT 8160 EF oleh Saksi Akhmad Riyadi Bin Ifansyah dan setelah selesai, Terdakwa kemudiakan sendiri menuju Gudang milik Terdakwa di Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov Kalimantan Selatan namun Terdakwa kemudian diberhentikan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli tabung gas LPG 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi gas bersubsidi dari Pemerintah tersebut dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pertabung dan ditambah upah buruh angkut sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pertabungnya yang seharusnya Terdakwa bayarkan ke rekening Sdr. Junaidi selaku pemilik agen gas PT. Berkah Rezeki Gas namun saat itu Terdakwa belum sempat melakukan transfer ke rekening Sdr. Junaidi tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli dan mengangkut 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut adalah untuk mengoplos atau memindahkan gas di dalam tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut ke dalam tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) dan tabung gas LPG ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) yang setelah terisi maka akan Terdakwa jual kembali dan perbuatan tersebut sudah Terdakwa lakukan sejak tahun 2019;

Menimbang, cara Terdakwa mengoplos atau memindahkan gas di dalam tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut ke dalam tabung

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg



gas LPG ukuran 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) dan tabung gas LPG ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) tersebut ialah dengan cara pertama Terdakwa melepaskan segel penutup dari tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi kemudian Terdakwa sambungkan selang mesin rakitan merk Sanchin Power Sprayers yang telah dimodifikasi dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng minus, 1 (satu) buah kunci T dan 5 (lima) buah kunci Pas;

Menimbang, bahwa kemudian katup tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi (isi) Terdakwa salurkan ke tabung yang akan Terdakwa isi antara tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) atau tabung gas LPG ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) yang mana tabung yang hendak Terdakwa isi sudah Terdakwa taruh terlebih dahulu diatas timbangan mekanik maupun gantung agar bisa tepat beratnya dalam mengisi kemudian setelah selesai di isi kemudian tabung tersebut akan Terdakwa tutup/segel dengan penutup katup/sea/ khusus tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) atau tabung gas LPG ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) yang Terdakwa beli secara daring lalu ketika selesai terpasang maka akan Terdakwa jual ke pembeli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tabung gas berisi LPG 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), Rp 207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) untuk tabung gas berisi LPG 12 Kg (dua belas kilogram) dan Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk tabung gas berisi LPG 50 Kg (lima puluh kilogram);

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari kegiatan Terdakwa mengoplos atau memindahkan gas di dalam tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut ke dalam tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) dan tabung gas LPG ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) lalu Terdakwa jual kembali adalah Rp 52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) untuk tabung gas berisi LPG 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk tabung gas berisi LPG 12 Kg (dua belas kilogram) dan Rp 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk tabung gas berisi LPG 50 Kg (lima puluh kilogram);

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika melakukan penjualan tabung gas berisi LPG 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas berisi LPG 12 Kg (dua belas kilogram) dan tabung gas berisi LPG 50 Kg (lima puluh kilogram) hasil oplosan tersebut dalam melakukan pengantarannya ke pembeli termasuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muslim Alias Ulim Bin Ahmad yang membeli 8 (delapan) tabung gas berisi LPG 5,5 Kg (lima koma lima kilogram) hasil oplosan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 pukul 10.00 WITA ialah dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi : DA 8683 JD;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha hilir gas bumi yaitu berupa kegiatan pengangkutan 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin usaha dari pemerintah baik izin usaha pengangkutan dan atau surat izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM c.q Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) atau surat izin dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi dari Gudang Agen LPG 3 Kg (tiga kilogram) PT Berkah Rezeki Gas yang beralamat di Desa Pugaan RT 004 Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan sarana 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Tahun 2011 Nomor Rangka MHFE74P4BK, Nomor mesin 4D34T-G08041 Nomor Polisi KT 8160 EF yang menyerupai sarana truk yang digunakan Agen dalam mendistribusikan tabung gas LPG 3 Kg (tiga kilogram) dengan tujuan menyimpan 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas berisi LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi ke Gudang milik Terdakwa di Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov Kalimantan Selatan untuk kemudian terdakwa pindahkan isi gas LPG tersebut ke tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg (lima koma lima kilogram), tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) dan tabung gas LPG ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) untuk mendapatkan keuntungan adalah suatu perbuatan yang masuk ke dalam kategori menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pada Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis tahanan rutan, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Tahun 2011 Noka: MHFE74P4BK, Nosin: 4D34T-G08041, Nopol: KT 8160 EF;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Tahun 2011 Noka: MHFE74P4BK, Nosin: 4D34T-G08041, Nopol: KT 8160 EF;
- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi : DA 8683 JD;
- 635 (enam ratus tiga puluh lima) buah Tabung gas LPG 3 Kg warna Hijau (kosong);
- 97 (Sembilan puluh tujuh) buah tabung gas LPG 5,5 Kg warna ungu (kosong).
- 84 (delapan puluh empat) buah tabung gas LPG 12 Kg warna Ungu (kosong);
- 80 (delapan puluh) buah tabung gas LPG 50 Kg warna Orange(kosong);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan sarana Terdakwa dalam mencari nafkah serta pemeriksaan di Persidangan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

-560 (lima ratus enam puluh) Tabung LPG 3 Kg Subsidi warna hijau;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomi maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan di rampas untuk negara;

-2 (dua) unit mesin rakitan merek Sanchin Power Sprayers yang telah dimodifikasi;
-1 (satu) buah Timbangan Mekanik (manual) beserta Dacing.
-1 (satu) buah Timbangan gantung merek SALTER model 235 6M;
- 253 (dua ratus lima puluh tiga) Penutup Tabung Gas LPG 3 Kg berwarna Putih dengan label PT. BAROKAH TIGA BERSAUDARA;
- 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) Penutup Tabung Gas LPG 3 Kg warna Putih dengan label PT. BERKAH REZEKI GAS;
- 48 (empat puluh delapan) buah Segel penutup untuk Tabung Gas LPG 5,5 Kg dan Tabung Gas LPG 12 Kg;
- 92 (Sembilan puluh dua) karet seal;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Inggris;
- 1 (satu) buah Obeng Minus;
- 1 (satu) buah Kunci T;
- 5 (lima) buah Kunci Pas;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Basid Als Basid Bin Abdul Kadir (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Tahun 2011 Noka: MHFE74P4BK, Nosin: 4D34T-G08041, Nopol: KT 8160 EF;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Tahun 2011 Noka: MHFE74P4BK,
Nosin: 4D34T-G08041, Nopol: KT 8160 EF;

- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi : DA 8683 JD;
- 635 (enam ratus tiga puluh lima) buah Tabung gas LPG 3 Kg warna Hijau (kosong);
- 97 (Sembilan puluh tujuh) buah tabung gas LPG 5,5 Kg warna ungu (kosong).
- 84 (delapan puluh empat) buah tabung gas LPG 12 Kg warna Ungu (kosong);
- 80 (delapan puluh) buah tabung gas LPG 50 Kg warna Orange(kosong);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

.....560 (lima ratus enam puluh) Tabung LPG 3 Kg Subsidi warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

-2 (dua) unit mesin rakitan merek Sanchin Power Sprayers yang telah dimodifikasi;
-1 (satu) buah Timbangan Mekanik (manual) beserta Dacing.
-1 (satu) buah Timbangan gantung merek SALTER model 235 6M;
- 253 (dua ratus lima puluh tiga) Penutup Tabung Gas LPG 3 Kg berwarna Putih dengan label PT. BAROKAH TIGA BERSAUDARA;
- 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) Penutup Tabung Gas LPG 3 Kg warna Putih dengan label PT. BERKAH REZEKI GAS;
- 48 (empat puluh delapan) buah Segel penutup untuk Tabung Gas LPG 5,5 Kg dan Tabung Gas LPG 12 Kg;
- 92 (Sembilan puluh dua) karet seal;
- 1 (satu) buah Kunci Inggris;
- 1 (satu) buah Obeng Minus;
- 1 (satu) buah Kunci T;
- 5 (lima) buah Kunci Pas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh kami Nyoman Ayu Wulandari, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfiannoor AR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfiannoor AR, S.H.

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjg